

ARTICLE

Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dalam Upaya Pemulihan Hak Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Viktimologi Postmodern

Implementation of Restorative Justice Mechanisms in the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in Efforts to Restoration of the Rights of Crime Victims from a Postmodern Victimology Perspective

Rosdayana Khairuummah^{1*}

¹ Master of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

* Corresponding author: rosdayana@mail.ugm.ac.id

Abstract

In criminal law, it recognizes retributive justice and restorative justice which over time law enforcement in Indonesia experiences supremacy in the judicial process where law enforcement officials are expected to be able to realize the supremacy of law enforcement through restorative justice which in the process of settling cases is carried out outside the court by involving victims, perpetrators as well as other stakeholders who are interconnected with each other in determining the process of running a restorative justice mechanism by taking into account the main interest, namely the fulfillment of victims' rights. The mechanism for the supremacy of law enforcement through restorative justice has been carried out by the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia based on the Attorney General's Regulation (PERJA) Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution based on Restorative Justice. The implementation of the supremacy of law enforcement carried out by the Prosecutor's Office through restorative justice is a representative form of postmodern victimology theory which focuses on protecting the law from crime victims with the aim of recovering parties in conflict which are carried out informally.

Keywords

Prosecutors; Restorative Justice; Victimology Postmodern



Abstrak

Dalam hukum pidana mengenal keadilan retributif dan keadilan restoratif yang seiring berjalannya waktu penegakan hukum di Indonesia mengalami supremasi dalam proses peradilan yang mana aparaturnya penegak hukum diharapkan mampu mewujudkan supremasi penegakan hukum melalui *restorative justice* yang dalam proses penyelesaian perkaranya dilakukan diluar pengadilan dengan cara melibatkan korban, pelaku serta pemangku kepentingan lainnya yang saling berkaitan satu sama lainnya dalam menentukan proses berjalannya mekanisme *restorative justice* dengan memperhatikan kepentingan utama yaitu pemenuhan hak-hak korban. Adapun mekanisme supremasi penegakan hukum melalui *restorative justice* telah dilaksanakan oleh Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Pelaksanaan supremasi penegakan hukum yang dilakukan oleh Lembaga kejaksaan melalui *restorative justice* merupakan salah satu bentuk representatif daripada teori viktimologi posmodern yang berfokus pada perlindungan hukum dari korban-korban kejahatan dengan tujuan memulihkan pihak-pihak yang berkonflik yang dilakukan secara non formal.

Kata Kunci

Kejaksaan; Restorative Justice; Viktimologi

Pendahuluan

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu “*Victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi / ilmu pengetahuan.¹ Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.²

Viktimologi pada mulanya difokuskan mempelajari tentang korban kejahatan (*special victimology*), kemudian pada masa setelah perang dunia kedua banyak paradigma yang berubah secara substansial diakibatkan dari adanya perang dunia kedua khususnya mengenai hak-hak tentang korban adapun permulaan tersebut secara khusus menarik para akademisi untuk mengkaji secara lebih spesifik mengenai ilmu yang berfokus tentang korban yang saat disebut sebagai ilmu viktimologi. Sejauh ini ilmu viktimologi dibagi

¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 228.

² Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 43.

menjadi 3 (tiga) fase perkembangan, yang pertama adalah fase *penal or special victimology* yang mana fase ini hanya berfokus kepada korban kejahatan. Kemudian yang kedua adalah fase *general victimology* yang secara lingkup lebih luas dari fase pertama yang tidak hanya membahas mengenai korban kejahatan saja namun membahas mengenai kerugian yang tidak hanya dialami oleh korban kejahatan namun secara umum namun meliputi korban yang mengalami kerugian akibat bencana alam, kecelakaan, perang dan sebagainya. dan yang terakhir yaitu fase ketiga yang disebut sebagai fase *new victimology* yang berkonsentrasi secara menyeluruh kepada korban kejahatan, kemudian mengenai pihak-pihak yang mempengaruhi terjadinya viktimisasi kriminal, penyebab terjadinya serta upaya penanggulangan viktimisasi kriminal.³

Viktimologi yang pada awalnya berfokus pada penelitian korban kejahatan mengalami perkembangan yang timbul akibat adanya perluasan pemikiran tentang korban kejahatan yang mengalami kerugian secara materiil ataupun imateriil namun korban kejahatan⁴ sehingga perluasan pemikiran tersebut melahirkan pemikiran baru yang menitikberatkan kepada kepentingan pemenuhan hak-hak korban kejahatan dan perlindungan hukum korban kejahatan dengan tujuan untuk memulihkan hubungan pihak-pihak yang berkonflik yang dilaksanakan diluar pengadilan dan pemulihan hak-hak serta perlindungan hukum bagi korban kejahatan.⁵ Dalam hal ini teori viktimologi posmodern hadir dalam rangka mengkritisi pemikiran-pemikiran viktimologi sebelumnya yang dianggap kurang memberikan manfaat efektif bagi korban kejahatan, teori viktimologi postmodern menyikapi korban kejahatan dengan bertumpu kepada kearifan lokal dengan cara memulihkan pihak-pihak yang berkonflik dalam suatu perkara secara nonformal, hal tersebut terinspirasi dari praktik hukum adat yang dilakukan oleh bangsa-bangsa timur yang mana hal tersebut merupakan asal mula *keadilan restoratif* yang kini menjadi salah satu supremasi dalam penegakan hukum yang bersumber dari pemikiran viktimologi posmodern.⁶

Gagasan keadilan restoratif ini pertama kali diperkenalkan oleh Howard Zehr yang berpendapat bahwa sebelum terciptanya sebuah bangsa dan negara yang memiliki sebuah konstitusi yang berdaulat (dalam hal ini adalah hukum) maka penilaian mengenai kesalahan seseorang hanya dilihat secara intrapersonal dan penilaiannya tidak mengacu kepada hukum yang berkeadilan, dalam era tersebut keadilan dinilai tidak sistematis dan secara umum hanya bersifat restitutif (pembalasan).⁷ kemudian digunakan oleh sistem

³ Dr. G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 2-3.

⁴ Shelly Clevenger, *Understanding Victimology* (New York: Routledge, 2018), hlm. 27.

⁵ Gomgom T.P Siregar, *Hak-Hak Korban Dalam Penagakan Hukum Pidana* (Medan: CV. Manhaji Medan, 2020).

⁶ Nandang Sambas dkk, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana* (Jakarta Timur, 2019), hlm. 80.

⁷ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice Christian Peace Shelf Christian Peace Shelf Selection (3 Revised)* (Harrisonburg: Herald Press, 1990), hlm. 13.

hukum di beberapa negara sebagai alternatif penyelesaian perkara diluar pengadilan (non-litigasi) dengan mengedepankan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/masyarakat di lain sisi untuk mencari solusi serta agar dapat mengembalikan pola hubungan yang baik dalam masyarakat dengan mengusung prinsip integrasi solutif yang mana masing-masing pihak tersebut memiliki peran aktif dalam penyelesaian perkara dengan menggunakan metode musyawarah dengan kualifikasi tertentu antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan.⁸ Mekanisme *keadilan restoratif* yang dalam prosesnya melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dinilai dapat lebih efektif dibandingkan dengan mekanisme pemidanaan konvensional yang hanya berfokus pada penghukuman seberat-beratnya bagi pelaku namun dalam prosesnya mengabaikan kepentingan dan hak-hak dari korban itu sendiri.⁹

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 30 ayat 3 menyatakan bahwa Jaksa yang bertindak sebagai Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk melakukan upaya-upaya yang berkonsentrasi kepada pemulihan hak-hak korban kejahatan, upaya tersebut diwujudkan salah satunya dengan diberlakukannya sistem Keadilan restoratif (RJ) atau yang disebut keadilan restoratif yang melekat kepada wewenang jaksa yang termaktub pada Pasal 1 Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, adapun melalui upaya tersebut dapat dilakukan mekanisme penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum dengan klasifikasi tertentu yang salah satunya adalah harus terpenuhinya hak-hak korban.

Metode

Jenis Penelitian yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang sering disebut juga penelitian hukum doktrinal pada penelitian hukum ini hukum dikonsepskan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundangundangan (*law in books*) atau mengkonsepkan hukum sebagai norma yang merupakan patokan berperilaku manusia.¹⁰ Tujuan dari penelitian hukum normatif ini untuk meluruskan dan menjaga konsistensi dari sistem norma terhadap dasar, asas-asas, doktrin, kontrak serta aturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan diberlakukan dengan menggunakan

⁸ Tenriawaru dkk, *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain VS Restorative Justice)* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022), hlm. 121.

⁹ Eleanor Hannon Judah dkk, *Criminal Justice (Retribution VS Restoration)* (Alice Street New York: The Haworth Social Work Practice Press, 2004), hlm. 21.

¹⁰ Amirudin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 118.

teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang didapat, baik itu bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang berhubungan dengan jurnal ini.¹¹

Ditinjau dari penulisan jurnal ini peneliti menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan yang berkaitan dengan penerapan mekanisme keadilan restoratif dan kaitannya dengan viktimologi posmodern serta pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang berkaitan dengan viktimologi posmodern dalam kaitannya mengenai penerapan keadilan restoratif terutama dalam lingkup Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.¹²

Hasil & Pembahasan

A. Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) oleh Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia

Sistem pidana pada awalnya bersifat punitif yang dalam hal ini berfokus kepada penghukuman seberat-beratnya bagi pelaku tindak pidana yang dipengaruhi oleh pendekatan retributif (*retributive view*), yang memandang pidana hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing, atau pendekatan yang bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).¹³

Namun berdasarkan perkembangan hukum dan masyarakat terjadi pergeseran paradigma dari retributif ke arah restoratif¹⁴, hal ini dibuktikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru mengenai pedoman dan tujuan pidana tepatnya pada Pasal 51 sampai Pasal 54 KUHP¹⁵ bahwa pidana tidak lagi berfokus kepada pemberian hukuman yang seberat-beratnya kepada terpidana namun pidana yang diberikan kepada terpidana harus memperhatikan penyelesaian konflik yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana itu sendiri dengan menimbang kepada keadilan, keseimbangan dan kemanfaatan hukum, dalam hal ini aparat penegak hukum dalam pedoman dan tujuan pidana harus

¹¹ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 41.

¹² Amirudin and Asikin, *Op.cit*, hlm. 164.

¹³ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction* (California: Stanford University Press, 1968), hlm. 9.

¹⁴ Jimly Asshidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqih Dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional* (Bandung: Angkasa, 1996), hlm. 160.

¹⁵ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (n.d.).

memperhatikan rasa keadilan daripada kepastian hukum, dan karena hal tersebut maka dicetuskanlah konsep keadilan restoratif yang dianggap sesuai dan dapat berjalan beriringan dengan hakikat dari tujuan pemidanaan dalam upaya supremasi penegakan hukum di Indonesia.

Konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif dimulai pada tahun 1970 yang mana diawali dari gerakan perempuan yang dinamakan “Asosiasi Nasional untuk Skema Bantuan Korban” yang kemudian dilanjutkan pada tahun 1973 diadakan pertemuan internasional pertama yang membahas mengenai hak korban di dalam sistem peradilan pidana, setelah itu berdasarkan atas pertemuan tersebut pada tahun 1985 pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mencetuskan deklarasi *Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.¹⁶ Setelah adanya gerakan dan deklarasi tersebut akhirnya dikenal luas mengenai konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif.¹⁷

Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif menghadirkan perspektif yang berbeda dengan pendekatan lain dalam sistem pemidanaan di Indonesia, Tony F. Marshall menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif memiliki cara yang lebih efektif dikarenakan semua pihak berperan aktif dan dalam prosesnya pihak-pihak yang dilibatkan akan dipertemukan baik secara langsung atau tidak langsung untuk bersama-sama secara musyawarah mencari solusi bagi semua pihak dengan tetap memperhatikan respons bagi kepentingan-kepentingan dari semua pihak terutama korban.¹⁸

Praktik keadilan restoratif sebagaimana dalam tulisan Eglash, menilai bahwa keadilan restoratif terinspirasi dari kearifan lokal yang merupakan warisan budaya leluhur yang mana penyelesaian konflik antar pihak dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dengan membuka peluang adanya keterlibatan kelompok untuk merestorasi efek kerugian yang ditimbulkan dari suatu tindakan kejahatan¹⁹, selain itu menurut Braithwaite keadilan restoratif juga dapat membuat pelaku kejahatan secara personal memahami akibat dari tindakan kejahatan yang dilakukannya dan membangkitkan rasa pertanggungjawaban dari pelaku kejahatan terhadap korban sehingga akibat dari adanya kesadaran tersebut pelaku kejahatan memiliki kehendak untuk memperbaiki sikap dan perilakunya di kemudian hari sehingga tindakan kejahatan yang dilakukannya tersebut tidak terulang di masa yang akan datang.²⁰

¹⁶ Sandra Walklate, *Imagining the Victim of Crime* (New York: Open University Press, 2007), hlm. 9.

¹⁷ Maidina Rahmawati dkk, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2022), hlm. 36.

¹⁸ Tony. F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999), hlm. 5.

¹⁹ Maidina Rahmawati dkk, *Op.cit*, hlm. 37.

²⁰ John Braithwaite, *Crime, Hame and Reintegration* (Inggris: Cambridge University Press, 1998), hlm. 6.

Selain itu munculnya ide penegakan hukum yang berorientasi pada konsep keadilan restoratif juga tidak lepas dari banyaknya kasus-kasus pidana seperti contohnya pada kasus pencurian semangka yang dilakukan oleh Basar Suyanto dan Kholil dengan nilai total kerugian akibat tindak pidana pencurian yaitu sekitar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) tersebut dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Kediri dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 15 (lima belas) hari, selanjutnya yaitu kasus pencurian 3 (tiga) buah biji kakao yang dilakukan nenek minah yang dalam hal ini mendapatkan banyak perhatian dan sorotan dari masyarakat.²¹

Bahwa berdasarkan kasus-kasus tersebut dianggap tidak perlu untuk dilakukan penuntutan oleh masyarakat dikarenakan kasus tersebut mengesampingkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat dan dalam proses penjatuhan hukumannya yang bersifat retributif dengan menekankan pemberian hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana namun tidak dapat memulihkan permasalahan sosial yang timbul dan memperbaiki pola hidup yang baik di masyarakat yang berorientasi pada kemanfaatan hukum hal ini tentunya tidak sejalan dengan tujuan hukum yang kemukakan oleh Van Apeldoorn yang menyatakan jika menciptakan kedamaian dan keharmonisan di masyarakat yang merupakan tujuan hukum tertinggi.²²

Dapat disimpulkan berdasarkan pergeseran paradigma pemidanaan yang berubah dari arah retributif ke arah restoratif membuat arah kebijakan pemerintah terutama dalam bidang hukum berubah hal ini tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui lembaga-lembaga pemerintahan yang kewenangannya di distribusikan melalui aparaturnya penegak hukum merepresentasikan perubahan tersebut dengan melakukan terobosan hukum sebagai bentuk upaya supremasi hukum di Indonesia yang merupakan negara hukum (*rechstaat*) dengan menerapkan mekanisme keadilan restoratif.²³

Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia merupakan satu-satunya Lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penuntutan sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang kemudian atas dasar tersebut Jaksa sebagai aparaturnya penegak hukum yang berwenang sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) dan sebagaimana komitmen Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia untuk mewujudkan supremasi penegakan hukum dengan adanya perubahan pemikiran paradigma pemidanaan bukan lagi bercorak pembalasan melainkan untuk merestorasi atau pemulihan, maka untuk itu berdasarkan pada Pasal 30 C huruf "d" Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Kewenangan Jaksa dalam menerapkan mediasi penal merupakan bentuk dari diskresi Penuntutan (*Qroseantioial disqetionary* atau *opportunititeit beginselen*) yang dilakukan dengan

²¹ Ibid., hlm. 85.

²² A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983).

²³ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice* (Depok: Rajawali Press, 2016), hlm. 75.

mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif.

Dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif memiliki kualifikasi jika Jaksa Penuntut Umum selaku Fasilitator dapat melakukan penghentian penuntutan terhadap perkara dengan kualifikasi tindak pidana ringan yang ancaman pidananya kurang dari 5 (lima) tahun dengan kerugian yang tidak melebihi daripada nominal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).²⁴ Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat serta kepatutan, kesesuaian, dan ketertiban umum.

Berikut adalah data jumlah penghentian penuntutan berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif yang dilaksanakan oleh Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dalam interval tahun 2020 – 2023²⁵ :

TABEL 1. Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (2020-2023)

| Kejaksaan Tinggi | Tahun | | | | Jumlah Keseluruhan |
|------------------|-------|------|------|------|--------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Aceh | 11 | 22 | 118 | 57 | 57 |
| Sumatera Utara | 10 | 76 | 111 | 22 | 22 |
| Sumatera Barat | 5 | 4 | 20 | 33 | 33 |
| Riau | 10 | 6 | 25 | 8 | 8 |
| Jambi | 1 | 7 | 18 | 6 | 6 |
| Sumatera Selatan | 3 | 9 | 53 | 6 | 6 |
| Bengkulu | 3 | 12 | 40 | 8 | 8 |
| Lampung | 9 | 4 | 50 | 19 | 19 |
| Dki Jakarta | 2 | 3 | 32 | 38 | 38 |
| Jawa Barat | 1 | 11 | 66 | 40 | 40 |
| Jawa Tengah | 8 | 16 | 68 | 14 | 14 |
| D.I Yogyakarta | 5 | 6 | 21 | 5 | 5 |
| Jawa Timur | 29 | 17 | 147 | 85 | 85 |

²⁴ “Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif” (n.d.).

²⁵ “Sunproglapnil Bidang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum per 5 Mei 2023” (n.d.).

| Kejaksaan Tinggi | Tahun | | | | Jumlah Keseluruhan |
|------------------------------|------------|------------|-------------|------------|-----------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Kalimantan Barat | 0 | 5 | 36 | 8 | 8 |
| Kalimantan Tengah | 6 | 25 | 37 | 14 | 14 |
| Kalimantan Selatan | 11 | 4 | 35 | 16 | 16 |
| Kalimantan Timur | 3 | 2 | 41 | 18 | 18 |
| Sulawesi Utara | 8 | 27 | 81 | 38 | 38 |
| Sulawesi Tengah | 2 | 12 | 41 | 11 | 11 |
| Sulawesi Tenggara | 3 | 1 | 32 | 14 | 14 |
| Sulawesi Selatan | 22 | 23 | 119 | 37 | 37 |
| Bali | 4 | 2 | 30 | 7 | 7 |
| Nusa Tenggara Barat | 7 | 13 | 9 | 4 | 4 |
| Nusa Tenggara Timur | 3 | 8 | 35 | 14 | 14 |
| Maluku | 6 | 11 | 34 | 15 | 15 |
| Papua | 3 | 3 | 19 | 6 | 6 |
| Maluku Utara | 5 | 10 | 23 | 11 | 11 |
| Banten | 0 | 10 | 21 | 10 | 10 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 3 | 15 | 17 | 8 | 8 |
| Gorontalo | 5 | 3 | 28 | 19 | 19 |
| Kepulauan Riau | 2 | 6 | 23 | 13 | 13 |
| Sulawesi Barat | 1 | 13 | 14 | 8 | 8 |
| Papua Barat | 1 | 2 | 10 | 7 | 7 |
| JUMLAH | 192 | 388 | 1454 | 619 | 2.653 |

Dapat disimpulkan bahwa Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia telah melaksanakan penghentian penuntutan perkara dengan jumlah total 2.653 (dua ribu enam ratus lima puluh tiga) perkara dari tahun 2020 sejak Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikeluarkan dengan statistik yang terus meningkat setiap tahunnya, hal ini membuktikan bahwa Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia telah melaksanakan supremasi penegakan hukum dengan memperhatikan perubahan paradigma pemidanaan kearah pemulihan dengan salah satu fokus penting yaitu memperhatikan dan memenuhi hak-hak korban yang mana dalam hal ini ditekankan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang menekankan jika penghentian penuntutan dapat dilaksanakan hanya jika pelaku tindak pidana telah mengganti kerugian baik materiil atau immateriil dari korban serta adanya pemulihan kembali korban ke keadaan yang semula dan adanya perdamaian antara korban dan pelaku tindak pidana. Jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka Jaksa Penuntut Umum selaku Fasilitator tidak dapat melakukan penghentian penuntutan

berdasarkan keadilan restoratif, atau dengan kata lain perkara akan tetap dilanjutkan ke tingkat persidangan dan dengan hal tersebut akan timbul sanksi pidana bagi Tersangka dikarenakan penuntutan akan diteruskan melalui jalur formal (litigasi).

Dalam penerapan praktik keadilan restoratif di Lembaga Kejaksaan dimulai dari tahap pra penuntutan yaitu sejak JPU yang berwenang dalam perkara tersebut meneliti berkas perkara dan setelah dilakukan penelitian perkara tersebut memenuhi kualifikasi yang berpedoman pada Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Apabila setelah diteliti perkara memenuhi kualifikasi maka selanjutnya JPU menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka yang dimana upaya perdamaian tersebut dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan dan intimidasi.²⁶

Dalam hal ini upaya perdamaian dilakukan oleh JPU pada tahap penuntutan yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti, kemudian untuk keperluan upaya perdamaian maka JPU melakukan pemanggilan terhadap korban dan tersangka serta melibatkan keluarga tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, keluarga korban dan juga berbagai pihak yang bersangkutan. Dalam tahapan upaya perdamaian tersebut JPU menjelaskan maksud, tujuan serta hak dan kewajiban korban dan tersangka dalam upaya perdamaian termasuk kepada hal untuk menolak upaya perdamaian.

Apabila upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka kemudian korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan JPU yang ditandatangani oleh korban, tersangka dan 2 (dua) orang saksi dengan disaksikan secara langsung oleh JPU, setelah itu JPU membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan. Setelah tahapan tersebut JPU dapat kemudian melanjutkan proses perdamaian tersebut dengan membuat laporan upaya perdamaian kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, dalam perkara tertentu yang menjadi perhatian khusus dari masyarakat ataupun pimpinan maka laporan upaya perdamaian tersebut dapat juga diteruskan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.

Setelah JPU membuat laporan upaya perdamaian kemudian Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Kejaksaan Tinggi mengirimkan surat permintaan persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif secara berjenjang kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM), setelah menerima surat permintaan tersebut JAM PIDUM melakukan gelar perkara bersama-sama (ekspose) dengan JPU, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri.

Dalam hal JAM PIDUM menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Kepala Kejaksaan Tinggi mengeluarkan surat persetujuan penghentian

²⁶ "Buku Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Dikeluarkan Oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum" (n.d.).

penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima, adapun surat penghentian penuntutan tersebut dijadikan dasar bagi Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku penuntut umum mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) kepada penyidik asal dan Ketua Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan.

B. Viktimologi Posmodern Sebagai Landasan Terciptanya Konsep Keadilan Restoratif

Viktimologi posmodern lahir sebagai pemikiran yang mengkritisi pemikiran-pemikiran viktimologi yang berkembang sebelum adanya pemikiran viktimologi posmodern. Teori viktimologi yang berkembang sebelumnya biasanya hanya membicarakan terkait korban kejahatan setelah terjadinya kejahatan.²⁷ Istilah “posmodern” menurut Arrigo dan Bernard ditujukan kepada pemikiran yang tidak mengakui realitas sebagai kebenaran mutlak dari suatu hal yang mendasar seperti hubungan kausalitas, proses pemikiran linear serta pemikiran yang bersifat silogitas dan lain-lain seperti halnya konvensi ilmu modern.²⁸ Pemikiran posmodern menolak pemikiran-pemikiran yang membatasi variable Bahasa, kondisi-kondisinya, bentuk-bentuk serta perubahan serta mendefinisikan ulang segala bentuk relasi sosial dan praktik kelembagaan serta termasuk kepada metode dalam pencarian ilmu pengetahuan.

Adapun perkembangan pemikiran dari teori viktimologi posmodern tidak hanya berkonsentrasi mengenai korban serta penyebab-penyebab hubungan kausalitas dalam tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku kejahatan namun viktimologi posmodern mendasarkan kembali pemikiran terkait hak-hak korban (*rights of victim*) dan perlindungan hukum bagi korban yang mana hal tersebut membentuk suatu pendekatan silogitas legalistik yang kemudian membuat arah kebijakan publik yang pro terhadap korban kejahatan.²⁹ Dalam hal ini pemikiran viktimologi posmodern menjadi peran penting yang mempengaruhi sejauh mana arah kebijakan publik terkhusus secara yuridis normatif berpihak kepada korban. Viktimologi posmodern selain berkonsentrasi kepada pemenuhan hak-hak korban kejahatan/tindak pidana namun juga mempromosikan langkah preventif bagi terjadinya viktimisasi kriminal yang merupakan pemikiran idealis yang tidak ada pada teori-teori viktimologi sebelum adanya viktimologi posmodern tersebut.³⁰

²⁷ Muhammad Mustofa, “Viktimologi Posmodern,” *Jurnal Kriminologi Indonesia* 13, no. 2 (2017): hlm. 57.

²⁸ Ibid., hlm. 58.

²⁹ Dida Rachma Wandayati, “Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Viktimologi,” *Journal Of Feminism and Gender Studies* 2, no. 1 (2022): hlm. 55.

³⁰ Muhammad Mustofa, *Op.cit*, hlm. 61.

Bahwa terjadinya kritik daripada teori viktimologi sebelum adanya viktimologi posmodern menurut Lowman dan Maclean menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman empiris fokus hanya kepada korban kejahatan setelah adanya kejahatan yang terjadi namun tidak membahas berkelanjutan mengenai perlindungan atau hak-hak apa saja yang dapat membuat korban memulihkan keadaan seperti semula maka hal tersebut kurang bermanfaat bagi korban ataupun bagi masyarakat serta kejahatan hanya didefinisikan secara sempit yang merupakan akibat dari dominasi penguasa.³¹

Konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan salah satu terobosan dari teori viktimologi posmodern yang paling dikenal di seluruh dunia, konsep keadilan restoratif pada awalnya menjadi praktik hukum adat yang mengandalkan penyelesaian konflik berdasarkan adat ataupun kearifan lokal dari wilayah tersebut yang dilakukan dengan cara non-formal, adapun tokoh yang pertama kali mengenalkan konsep keadilan restoratif adalah John Braithwaite yang dalam hal ini kemudian berkembang menjadi temuan penting khususnya dalam upaya penyelesaian konflik pidana yang diharapkan dapat menghasilkan keadilan substantif.³²

Untuk dapat memahami konsep keadilan restoratif diperlukan kerangka pemikiran viktimologi posmodern dapat dilakukan dengan cara melakukan pembaharuan hukum atau penulisan ulang hukum yang dalam hal ini membuat kebijakan-kebijakan baru yang disesuaikan dengan tata kaidah hukum sesuai dengan asas kemanfaatan hukum bagi korban dan masyarakat.

C. Penerapan Keadilan Restoratif Oleh Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dalam Perspektif Viktimologi Posmodern Sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak Korban Tindak Pidana

Sebelum tahun 1950 pandangan dunia hanya difokuskan kepada pelaku kejahatan dan bagaimana kejahatan itu terjadi namun setelah tahun 1950 publik mulai menaruh perhatian kepada kebijakan vital yang mengatur mengenai hak-hak korban³³ hal ini diperkuat oleh kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun dalam raktik

³¹ Lowman, John, and Brian D. MacLean, *Realist Criminology. Crime Control and Policing in the 1990s* (Toronto: Toronto Press Inc, 1992), hlm. 52.

³² Tamys Ade Rama, *Kapita Selekta Pemasarakatan Edisi II* (Yogyakarta: IDE Publishing, n.d.), hlm. 24.

³³ Bridgett N. Shephard, "Classifying Crime Victim RestitutiIde Publishing, on : The Theoretical Arguments and Practical Consequences of Labeling Restitution as Either a Criminalor Civil Law Concept," *Lewis and Clark Law Review* 18, no. 3 (2014): hlm. 805.

peradilan relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*).

Publik yang mulai menyadari mengenai peranan korban yang substansial dikarenakan banyaknya kegagalan dalam sistem peradilan pidana seperti adanya *overcrowded* Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang menimbulkan banyak masalah seperti pada akhirnya banyak program Lapas yang tidak dapat terlaksana dikarenakan jumlah penghuni Lapas yang terlalu banyak.³⁴ Kemudian dikarenakan dalam sistem peradilan pidana tidak berorientasi kepada hak-hak korban secara intensif maka didasarkan hal tersebut konsep viktimologi posmodern hadir sebagai solusi yang tidak hanya memperhatikan bagaimana korban kejahatan setelah terjadinya tindak kejahatan namun juga berorientasi pada *the rights of victim* dan perlindungan hukum bagi korban, kemudian akibat dari adanya pergeseran paradigma pemidanaan yang pada awalnya bersifat pembalasan/retributif yang kemudian diperbaharui dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana baru tepatnya pada Pasal 51 – Pasal 54 yang menekankan jika tujuan pemidanaan yang tidak lagi berfokus kepada pemberian hukuman yang seberat-beratnya kepada terpidana namun pemidanaan yang diberikan kepada terpidana harus memperhatikan penyelesaian konflik yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana itu sendiri dengan menimbang kepada keadilan, keseimbangan dan kemanfaatan hukum.

Selanjutnya Satjipto Rahardjo juga menyatakan bahwa proses penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan yang akan berujung kepada pemberian sanksi kepada terpidana dengan komponen sistem peradilan pidana (*integrate criminal justice system*) yang bertumpuk-tumpuk dimulai dari tingkatan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung dalam hal ini dengan mekanisme seperti itu akan berpotensi memperlambat proses penegakan hukum yang dinilai memakan waktu yang lama, sehingga dinilai tidak cukup efektif dan efisien.³⁵

Meninjau pada pendekatan viktimologi posmodern yang berorientasi terhadap korban memberikan dasar pemikiran diperlukannya konsep penyelesaian perkara diluar sistem peradilan pidana, solusi yang ditawarkan yaitu penyelesaian perkara pidana dengan konteks keadilan restoratif. Konsep pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku yang menurut Welgrave dalam mekanisme keadilan restoratif ini memiliki pemahaman bahwa korban dan masyarakat ikut dirugikan juga oleh pelaku kejahatan sehingga dikarenakan hal tersebut memiliki keterkaitan maka pelaku kejahatan

³⁴ Rully Novian, *Strategi Menangani Overcrowding Di Indonesia : Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya* (Jakarta: Institute Criminal Justice Reform (ICJR), 2018), hlm. 11.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 170.

wajib menebus kerugian yang terjadi baik kepada korban maupun kepada masyarakat.³⁶ Adapun jika didasarkan pada postulat *le salut du people est la supreme loi* yang berarti hukum tertinggi adalah perlindungan terhadap masyarakat, maka tujuan dari pemidanaan modern yang didukung oleh teori viktimologi posmodern memiliki substansi supremasi penegakan hukum yang sama yaitu pemberian pidana saja tidak mampu untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dan juga tidak dapat secara serta-merta menghilangkan faktor kejahatan yang ada di dalam diri pelaku kejahatan.³⁷

Maka dengan hal tersebut konsep keadilan restoratif yang merupakan buah pemikiran dari konsep pemikiran viktimologi posmodern hadir sebagai ide besar bagi supremasi penegakan hukum di Indonesia yang memberikan dasar perspektif legalistik baru terhadap perlindungan terhadap korban kejahatan yang penting eksistensinya dikarenakan penderitaan korban akibat suatu kejahatan belumlah berakhir dengan penjatuhan dan usainya hukuman kepada pelaku.³⁸ Selain itu, dalam keadilan restoratif juga terkandung nilai-nilai keadilan seperti keadilan retributif, keadilan distributif, keadilan komutatif dan keadilan korektif. Dalam keadilan retributif terdapat mekanisme keadilan restoratif yang tercermin dari tetap diberikannya sanksi bagi pelaku kejahatan namun bukan sanksi yang menjadi fokus tujuan, kemudian dalam keadilan distributif terdapat substansial keadilan restoratif di dalamnya yang dapat ditinjau dari penyelesaian sengketa (pidanaan) yang telah disepakati secara bersama-sama dengan penilaian proporsionalitas bagi semua pihak, karena jika tidak adanya proporsionalitas maka tidak dapat terwujudnya keadilan restoratif itu sendiri.³⁹

Salah satu perwujudan dari adanya penerapan keadilan restoratif yang merupakan buah pemikiran dari konsep viktimologi posmodern sebagai upaya pemenuhan hak-hak korban salah satunya di implementasikan dalam kebijakan tertulis dan penegakan hukum secara efektif di Lembaga kejaksaan yang dilaksanakan oleh jaksa sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) yang dalam hal ini dianggap sebagai bentuk supremasi hukum yang menurut Alven Venn Dicey merupakan elemen penting dalam negara hukum seperti Indonesia,⁴⁰ hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang dikemukakan oleh Frederich Julius Stahl yang mengatakan jika unsur penting dalam negara hukum yang menganut sistem Eropa Kontinental mengedepankan peraturan tertulis sehingga undang-undang dapat diartikan sebagai hukum yang menempatkan hak asasi manusia dalam elemen penting pada urutan

³⁶ Ani Purwati, *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 22.

³⁷ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 21.

³⁸ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi* (Jakarta: PT Djambatan, 2007), hlm. 122-123.

³⁹ Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm. 91.

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 152.

pertama dari empat elemen penting negara hukum yang mana dalam elemen hak asasi manusia tersebut jika diuraikan terdapat kewajiban bagi aparaturnya penegak hukum dalam memenuhi hak-hak korban yang mengalami kerugian akibat tindak kejahatan yang dialaminya.⁴¹

Berdasarkan pada survei Litbang Kompas yang dilakukan pada tanggal 10-13 Februari 2022 yang dilaksanakan secara acak kepada responden dengan jumlah yang proporsional di setiap provinsi di Indonesia, hasil survei tersebut menunjukkan 95% responden menyetujui adanya penerapan keadilan restoratif yang dilakukan dengan kualifikasi yang termasuk kepada tindak pidana ringan (tipiring), dalam hal ini penerapan keadilan restoratif tersebut telah dilakukan oleh Lembaga Kejaksaan pasca keluarnya Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.⁴² Jaksa selaku aparaturnya penegak hukum dibawah Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan *dominus litis* dapat melakukan penghentian penuntutan melalui mekanisme keadilan restoratif, sebagaimana secara teoretis dan praktik pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia kepentingan korban kejahatan diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bagian perlindungan masyarakat.⁴³

Berdasarkan data yang bersumber dari Sunproglapnil bidang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum per 5 Mei 2023 diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 Lembaga Kejaksaan telah berhasil melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan jumlah 2.653 (dua ribu enam ratus lima puluh tiga) perkara dengan jumlah tersebut selain efektivitas penyelesaian perkara namun di sisi lain pemenuhan hak korban yang menjadi salah satu syarat yang wajib dalam pertimbangan pelaksanaan penghentian penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dalam pelaksanaan keadilan restoratif disebut dengan “Fasilitator”, memastikan bahwa kepentingan korban menjadi hal utama yang wajib dipenuhi setelah itu barulah timbul kesepakatan perdamaian antara Tersangka dan korban dengan adanya pihak masyarakat/pemangku kepentingan yang ikut terlibat dalam proses penyelesaian perkara dengan tujuan dengan melibatkan semua pihak tersebut secara aktif dapat merestorasi keadaan seperti semula kepada pola hidup yang baik.

Dapat disimpulkan dari jumlah pelaksanaan penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan keadilan restoratif merupakan langkah yang efektif bagi supremasi penegakan hukum di Indonesia terutama dalam hal ini Jaksa sebagai aparaturnya penegak hukum dengan menerapkan konsep keadilan restoratif

⁴¹ Ibid.

⁴² Detik.com, “Survei Litbang Kompas: Mayoritas Responden Setuju Restorative Justice,” 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5941191/survei-litbang-kompas-mayoritas-responden-setuju-restorative-justice>, diakses pada 28 April 2023 pukul 22.00 WIB.

⁴³ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 1992), hlm. 78.

sebagai salah satu metode yang digunakan dalam penyelesaian perkara Menurut Johnstone dan Van Ness, Jaksa dengan ini menitikberatkan *outcomes* dan *value* yang dilakukan secara inklusif dengan menunjukkan upaya transformatif mewujudkan sistem peradilan pidana yang dapat memberikan keadilan yang berbasis kepada masyarakat yang memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat secara kooperatif selain guna menghindari residivisme terpidana namun juga membawa kemanfaatan bagi korban dengan terpenuhinya hak-hak korban. secara sederhana dapat dipahami sebagai filosofi pemidanaan yang mendudukan korban pada titik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana⁴⁴

Perwujudan supremasi penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan berdasarkan keadilan restoratif yang merupakan representative dari pemikiran viktimologi posmodern diharapkan dapat menguntungkan semua pihak (*win-win solution*) terutama dalam hal ini adalah korban dalam penyelesaian perkara pidana dengan fokus utama mentransformasikan kesalahan yang dilakukan pelaku dengan upaya pemulihan hak-hak korban, perbaikan hubungan diantara korban, pelaku dan masyarakat melalui mekanisme kesepakatan bersama dengan pertimbangan yg proporsional dengan mementingkan korban sehingga tujuan hukum yaitu keadilan dan kemanfaatan dapat dicapai dalam waktu yang bersamaan.

Kesimpulan

Bahwa teori viktimologi posmodern yang lahir sebagai kritik dari teori-teori viktimologi sebelumnya yang pada awalnya memikirkan permasalahan mengenai korban kejahatan setelah terjadinya kejahatan berkembang menjadi pemikiran posmodern yang juga berfokus kepada hak-hak korban dan perlindungan secara hukum bagi korban, kemudian dengan konsep yang berorientasi secara lebih spesifik kepada korban tersebut sehingga dicetuskanlah konsep keadilan restoratif yang kemudian hal ini diteruskan pada tahun 1973 diadakan pertemuan internasional pertama yang membahas mengenai hak korban di dalam sistem peradilan pidana dan dimulai dari saat itu konsep keadilan restoratif diketahui secara luas sebagai buah pemikiran paling dikenal dari perspektif teori viktimologi posmodern.

Dikarenakan pola dari pemidanaan yang bergeser secara paradigma dari retributif ke arah restoratif maka Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia sebagai satu-satunya Lembaga yang memiliki kewenangan penuntutan maka sebagai upaya dari supremasi penegakan hukum di Indonesia dan kewenangan Lembaga Kejaksaan sesuai dengan Pasal 30C

⁴⁴ Tony Marshal, "The Evolution of Restorative Justice in Britain," *European Journal on Criminal Policy and Research* 4, no. 4 (1996): hlm. 21.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 yang memberikan kewenangan mediasi penal kemudian menjadikan dasar bagi Lembaga Kejaksaan melakukan penerapan keadilan restoratif yang kemudian di implementasikan pada Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Asas Pelaksanaan *Dominus Litis* Jaksa.

Dalam penerapannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Jaksa selaku fasilitator dalam keadilan restoratif memiliki prasyarat khusus dengan orientasi pemenuhan hak-hak korban baik secara materiil ataupun immateriil serta dilibatkannya secara aktif semua pihak dalam proses keadilan restoratif tersebut diharapkan dapat secara maksimal memulihkan keadaan kepada pola yang lebih baik sehingga penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya terutama dalam hal ini adalah Jaksa memberikan tidak hanya keadilan namun juga kemanfaatan hukum bagi korban kejahatan, sehingga dalam hal ini perspektif viktimologi posmodern yang memprakarsai pembentukan konsep keadilan restoratif tersebut memberikan corak baru bagi penegakan hukum di Indonesia terutama dalam sisi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana.

Referensi

Buku

- A.Z. Abidin. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Amirudin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ani Purwati. *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Bambang Waluyo. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Depok: Rajawali Press, 2016.
- Bridgett N. Shephard. "Classifying Crime Victim Restitution: The Theoretical Arguments and Practical Consequences of Labeling Restitution as Either a Criminal or Civil Law Concept." *Lewis and Clark Law Review* 18, no. 3 (2014).
- Detik.com. "Survei Litbang Kompas: Mayoritas Responden Setuju Restorative Justice," 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5941191/survei-litbang-kompas-mayoritas-responden-setuju-restorative-justice>.
- Dida Rachma Wandayati. "Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual

- Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Viktimologi.” *Journal Of Feminism and Gender Studies* 2, no. 1 (2022).
- Dr. G. Widiartana. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Gomgom T.P Siregar. *Hak-Hak Korban Dalam Penagakan Hukum Pidana*. Medan: CV. Manhaji Medan, 2020.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Howard Zehr. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice Christian Peace Shelf Christian Peace Shelf Selection (3 Revised)*. Harrisonburg: Herald Press, 1990.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Jimly Asshiddiqie. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia : Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqih Dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*. Bandung: Angkasa, 1996.
- John Braithwaite. *Crime, Hame and Reintegration*. Inggris: Cambridge University Press, 1998.
- Judah, Eleanor Hannon. *Criminal Justice (Retribution VS Restoration)*. Alice Street New York: The Haworth Social Work Practice Press, 2004.
- Lowman, John, and Brian D. MacLean. *Realist Criminology. Crime Control and Policing in the 1990s*. Toronto: Toronto Press Inc, 1992.
- Maidina Rahmawati. *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2022.
- Muhammad Mustofa. “Viktimologi Posmodern.” *Jurnal Kriminologi Indonesia* 13, no. 2 (2017).
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 1992.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selektta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi*. Jakarta: PT Djambatan, 2007.
- Nandang Sambas. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta Timur, 2019.
- Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press, 1968.
- Rama, Tamys Ade. *Kapita Selektta Pemasarakatan Edisi II*. Yogyakarta: IDE Publishing, n.d.
- Rully Novian. *Strategi Menangani Overcrowding Di Indonesia : Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya*. Jakarta: Institute Criminal Justice Reform (ICJR), 2018.
- Sandra Walklate. *Imagining the Victim of Crime*. New York: Open University Press, 2007.

- Satjipto Rahardjo. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Shelly Clevenger. *Understanding Victimology*. New York: Routledge, 2018.
- Sunproglapnil bidang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum per 5 Mei 2023 (n.d.).
- Tenriawaru. *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain VS Restorative Justice)*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022.
- Tony Marshal. "The Evolution of Restorative Justice in Britain." *European Journal on Criminal Policy and Research* 4, no. 4 (1996).
- Tony. F. Marshall. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999.
- Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

**Kebenaran tidak
pernah merusak
tujuan yang adil**

Mahatma Gandhi